

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia usaha saat ini terlihat semakin maju baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Dengan adanya kemajuan pada dunia usaha, maka akan mendukung pemerintah dalam menyukkseskan pembangunan terutama pada sektor pembangunan ekonomi. Para pengusaha dituntut untuk dapat lebih profesional dalam mengelola perusahaannya terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional guna mewujudkan pembangunan di Indonesia. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat terlepas dari aktivitas pengadaan barang dan jasa. Salah satunya di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain lain.

Pengadaan barang dan jasa dinilai sebagai masalah krusial, terbukti dengan ditemukannya kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pada sebagian besar perusahaan-perusahaan. “KPK melansir, 80 persen korupsi yang ditangani oleh KPK berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa. Dua sektor ini memang paling empuk dirampok para koruptor, triliunan rupiah

uang negara bocor didua sektor tersebut”. (www.regional.kompasiana.com, 18 Januari 2015)

Tabel 1.1
Data Penanganan Korupsi (oleh KPK)
Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004-2014 (per 31 Desember 2014)

| Jabatan | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Jumlah |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Pengadaan Barang/Jasa | 2 | 12 | 8 | 14 | 18 | 16 | 16 | 10 | 8 | 9 | 15 | 128 |
| Perijinan | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| Penyuapan | 0 | 7 | 2 | 4 | 13 | 12 | 19 | 25 | 34 | 50 | 20 | 186 |
| Pungutan | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 |
| Penyalahgunaan Anggaran | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 42 |
| TPPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 |
| Merintang Proses KPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Jumlah | 2 | 19 | 27 | 24 | 47 | 37 | 40 | 39 | 49 | 70 | 58 | 411 |

Sumber: www.acch.kpk.go.id, 21 Januari 2015

Besarnya jumlah dana yang disediakan oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi titik awal terjadinya *fraud*. Kecurangan atau yang biasa disebut dengan *fraud* merupakan praktik yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan pihak lain.

Untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap

masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi.

Salah satu solusi dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa yaitu dengan menerapkan *e-procurement*. Definisi *e-procurement* menurut Sutedi (2012:254) “*E-procurement* sebagai sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet”. Apabila merujuk pada Perpres 54 tahun 2010, *e-procurement* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha tidak sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*. Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Sehingga diharapkan dengan implementasi *e-procurement* dapat menjadi jalan untuk mengatasi kecurangan/*fraud* dalam pengadaan barang dan jasa yang berakibat merugikan keuangan negara.

PT. PLN (Persero) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah dua BUMN di Bandung yang telah menerapkan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasanya. PT. PLN merupakan BUMN penyelenggara layanan bidang kelistrikan yang padat karya dan padat modal. Padat karya ditandai dengan banyaknya tenaga kerja terlibat dalam aktivitas badan usaha, padat modal bisa dilihat dari aktiva badan usaha seperti kabel, travo, dan gas turbin yang nilainya

sangat material. Dan PT. Telekomunikasi Indonesia merupakan BUMN penyelenggara layanan bidang telekomunikasi dan jaringan yang memiliki aktiva bernilai sangat material, seperti kabel jaringan, satelit, perangkat *switching* dan lain-lain.

PT. PLN dan PT. Telekomunikasi Indonesia memiliki aktiva yang bernilai material. Oleh karena itu, perlu diperhatikan pada saat proses pengadaan barang dan jasa, karena dalam proses pengadaan barang dan jasa di BUMN sering terjadi penyimpangan dengan melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik itu dari segi kuantitas, kualitas barang dan jasa maupun biaya yang akan dikeluarkan.

Fenomena terkait manfaat *e-procurement* dirasakan oleh PT. PLN. Selama tahun 2005-2008, *e-procurement* mencatat *saving* sebesar 4,56% terhadap realisasi HPS, yakni sebesar Rp. 249,40 milyar dan penghematan sebesar Rp. 1,6 triliun dari RAB terhadap total RAB. (www.eproc.pln.id, 15 Agustus 2015)

Selain itu, berdasarkan data laporan pengadaan secara elektronik per Agustus tahun 2011, menyebutkan bahwa pengadaan secara elektronik di lingkup Kementerian Keuangan telah mampu menghemat anggaran sekitar Rp. 161 milyar. Bisa dibayangkan angka Rp. 161 milyar itu bisa menghemat sekitar 18%-20% dari anggaran sehingga anggaran tersebut bisa dioptimalkan untuk meningkatkan sasaran kegiatan/program pemerintah yang lain. Oleh karena itu dengan adanya penghematan ini, harga menjadi salah satu manfaat dan tolok ukur kualitas keberhasilan bahwa *e-procurement* lebih baik dari konvensional. Tolak

ukur lainnya yaitu pengurangan KKN. (warta *e-procurement* edisi 1, 15 Agustus 2015)

Fenomena selanjutnya yang membuktikan bahwa *e-procurement* dapat meminimalisir tindakan KKN, dijelaskan oleh M. Jasin dalam warta *e-procurement* edisi 2, berdasarkan data yang dikumpulkan KPK Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pengaduan Di Provinsi Jawa Barat
Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

| NO. | Nama Satuan Kerja | Jumlah Pengaduan | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| | | Tahun Anggaran 2009 | Tahun Anggaran 2010 |
| 1. | Provinsi Jawa Barat | 6 | 1 |
| 2. | Pemerintah Kab./Kota/BUMN/Instansi vertikal | 34 | 13 |
| Jumlah | | 40 | 14 |

Sumber: www.kpk.go.id, 15 Januari 2015

Namun dalam kenyataannya *e-procurement* masih memiliki kendala, yaitu sering terjadi fenomena server yang sering *error* dan *website* yang tidak bisa diakses dalam waktu sekian jam. Jika hal ini terjadi, peserta tender bisa gagal melakukan *upload* dokumen penawaran karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hambatan lainnya adalah saat *aanwidzing*, tidak semua pertanyaan peserta tender mendapat jawaban dari panitia lelang, sehingga adakalanya peserta lelang tidak melengkapi persyaratan lelang dan berakibat panitia menggugurkan peserta lelang. Selain itu, sistem tidak bisa mendeteksi kualitas dari suatu barang yang ditawarkan hanya berdasarkan harga penawaran,

sehingga kualitas barang yang diberikan/dihasilkan tidak sepenuhnya memuaskan. (www.beritasatu.com, 13 Januari 2015)

Penambahan dan perubahan aplikasi dalam mengimplementasi *e-procurement* juga menjadi kendala dalam pelaksanaan *e-procurement*. Dibeberapa daerah juga terdapat keluhan bahwa sistem komputer untuk *e-procurement* sering macet disaat menjelang *deadline* tender. Hal ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya aplikasi yang masuk karena ketakutan peserta lelang jika penawarannya dibocorkan ke pihak lain, sehingga para peserta lelang menunggu sampai dengan menjelang batas akhir waktu penawaran dalam memasukkan aplikasi. (www.regional.kompasiana.com, 13 Januari 2015)

Fenomena selanjutnya, yaitu pihak panitia atau pejabat pembuat komitmen (PPK) masih banyak yang belum bisa mengoperasikan internet, bahkan sampai ada yang belum memiliki *email*. Selain itu, di beberapa daerah kerap terjadi pemadaman listrik, sehingga proses pelelangan terganggu hingga batal dilaksanakan. Persoalan lain yaitu meskipun sudah dilakukan secara elektronik masih juga ditemukan kegagalan pengadaan barang dan jasa lewat internet tahun 2007". (www.beritasatu.com, 15 Agustus 2015)

Fenomena lainnya, yaitu KPPU menemukan adanya permainan kecepatan penerimaan berkas syarat lelang (*bandwidth*) dalam *e-procurement*. Ada persekongkolan antara petugas lelang dan peserta lelang dengan mempermainkan *bandwidth*. Saat peserta lelang yang hendak dimenangkan akan mengirimkan syarat, maka *bandwidth* dibesarkan, namun setelah itu *bandwidth* dikecilkan kembali. (www.republika.co.id, 15 Agustus 2015)

Selain *e-procurement* yang diterapkan sebagai salah satu solusi dalam mencegah kemungkinan terjadinya *fraud*, juga perlu adanya pengendalian internal yang baik dalam perusahaan. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan, dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya *fraud* dapat diperkecil.

Adanya fenomena korupsi proses pengadaan gas turbin, persekongkolan tender proyek pengadaan material, dan kasus korupsi proyek *outsourcing customer information system* Rencana Induk Sistem Informasi/CIS-RISI yang terjadi di PT. PLN. Korupsi pengadaan fiber *optic* yang terjadi di PT. Telekomunikasi Indonesia, merupakan fenomena-fenomena yang terlihat bahwa adanya indikasi lemahnya Satuan Pengawas Internal di badan usaha yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan serta belum sepenuhnya memahami ketentuan dan lemahnya koordinasi dengan pihak yang terkait. (www.detik.com, 13 Januari 2015)

PT. PLN dan PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai entitas layanan terhadap masyarakat, diperlukan suatu pemahaman mengenai pengendalian internal yang akan diterapkan oleh karyawan untuk bersama-sama mencapai tujuan perusahaan, jika hal ini diterapkan secara efektif maka dapat mencegah terjadinya kecurangan/*fraud*. Dengan diterapkannya pengendalian internal pada

perusahaan profit maupun non profit dapat melindungi aset perusahaan dari *fraud* dan tentunya membantu manajemen dalam melaksanakan segala aktivitasnya.

“Tindak pidana korupsi sepanjang 2013 masih didominasi sektor pengadaan barang dan jasa. Berbagai modus yang dilakukan dalam rangka memenangkan tender proyek kerap terjadi. Bahkan, para kalangan pejabat selaku kuasa pengguna anggaran kerap terseret menjadi tersangka akibat adanya persekongkolan dalam pemenangan proyek yang nilainya miliaran rupiah”. (www.hukumonline.com, 18 Januari 2015)

“Korupsi pengadaan barang dan jasa dimulai sejak perencanaan dan pada titik lemah yaitu pengawasan, seperti kasus mega proyek hambalang yang terjadi sejak di tahap perencanaan, kasus perbaikan jalan Pantai Utara (Pantura) yang terjadi di tahap pengawasan, dan yang baru terjadi belakangan ini yaitu kasus pengadaan bus transjakarta yang dalam pelaksanaannya banyak kekeliruan sejak tahap perencanaan”. (www.jurnas.com, 18 Januari 2015). Kasus-kasus ini terjadi karena masih lemahnya sistem pengendalian internal dalam keseluruhan tahap proses pengadaan barang dan jasa sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isdiantika (2013) diperoleh hasil adanya pengaruh *e-procurement* dan pengendalian internal baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian oleh Hermiyetti (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial

maupun simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. Penelitian lain oleh Puspita Dewi Purnama Sari (2013) diperoleh hasil bahwa penerapan *e-procurement* dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sebelumnya dengan periode tahun penelitian yang berbeda, perubahan salah satu perusahaan yang diteliti, dan penambahan dimensi pada variabel *e-procurement* (X_1). Dengan melakukan observasi awal yang telah dilakukan penulis pada perusahaan-perusahaan BUMN di Bandung, ditemukan bahwa PT. PLN (Persero) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme *e-procurement*. Sehingga penelitian dilakukan pada dua BUMN tersebut dengan tujuan untuk melihat secara langsung apakah implementasi *e-procurement*, dan pengendalian internal terhadap pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan. PT. PLN (Persero) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah BUMN yang ada di Bandung.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan memilih judul: **“Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa (Survey Pada Dua BUMN di Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi *e-procurement* pada dua BUMN di Bandung.
2. Bagaimanakah pengendalian internal pada dua BUMN di Bandung.
3. Bagaimanakah pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada dua BUMN di Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada dua BUMN di Bandung secara parsial dan simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam mengkaji masalah yang berhubungan dengan implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi *e-procurement* pada dua BUMN di Bandung.
2. Untuk mengetahui pengendalian internal pada dua BUMN di Bandung.
3. Untuk mengetahui pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada dua BUMN di Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh implementasi *e-procurement*, dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada dua BUMN di Bandung secara parsial dan simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Pasundan Bandung dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan memberi manfaat bagi penulis, masyarakat maupun perusahaan yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat berguna bagi kemajuan perusahaan dimasa-masa yang akan datang.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pengadaan barang dan jasa khususnya mengenai implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan berpikir dalam memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. Penelitian ini menambah wawasan mengenai pengaruh *e-procurement* dan pengendalian internal sebagai sarana untuk mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa pada perusahaan. Selain itu penelitian ini berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi manajemen dalam implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal yang baik agar pengadaan barang dan jasa dapat berjalan efektif, efisien, transparan, adil, dan akuntabel sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam hal *e-procurement* dan pengendalian internal sebagai sarana untuk mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa, dan menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah bahasan dalam skripsi ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada 2 (dua) BUMN yaitu PT. PLN (Persero) yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 436 Bandung dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang berlokasi di Jalan Japati No. 1 Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015.